



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka pengembangan fungsi dan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.
9. Pegawai adalah orang yang berkerja di instansi pemerintah maupun non pemerintah.
10. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTB pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTB Penilaian Kompetensi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTB Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang penilaian, pengujian dan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional penilaian, pengujian dan pengembangan kompetensi pegawai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penilaian, pengujian dan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai;
- c. pengelolaan penilaian dan pengujian kompetensi pegawai;
- d. pengelolaan pemeriksaan dan konseling psikologi;
- e. perumusan kebijakan kerjasama penilaian kompetensi pegawai;
- f. pelaksanaan penilaian uji kompetensi sesuai permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi lainnya termasuk lembaga Swasta;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program UPTB Penilaian Kompetensi Pegawai;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Penilaian Kompetensi Pegawai, terdiri dari :
- a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian dan Pengujian;
 - d. Seksi Pengembangan Instrumen; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 7

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
 - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penilaian dan Pengujian

Pasal 9

- (1) Seksi Penilaian dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penilaian dan pengujian kompetensi pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penilaian dan Pengujian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program Seksi Penilaian dan Pengujian;
 - b. Penyiapan bahan rencana penilaian dan pengujian kompetensi pegawai;

- c. Pelaksanaan penilaian dan pengujian kompetensi pegawai;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan konseling psikologi;
- e. Penyiapan evaluasi dan laporan pelaksanaan program Seksi Penilaian dan Pengujian;
- f. Penyiapan dan pengembangan sistem informasi penilaian kompetensi dan kapasitas pegawai;
- g. Pelaksanaan evaluasi pasca penilaian dan pengujian kompetensi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Instrumen

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Instrumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan instrumen terstandarisasi yang menjadi alat ukur dalam kegiatan penilaian dan pengujian pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Instrumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program Seksi Pengembangan Instrumen;
 - b. Penyelenggaraan kajian terkait kebutuhan pengukuran dan pengujian, daya cakup instrumen yang digunakan, dan tipikal alat instrumen yang mampu memenuhi kebutuhan penilaian dan pengujian;
 - c. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan rangkaian pengembangan instrumen hingga menjadi instrumen siap uji (Bila instrumen yang dimaksud merupakan adaptasi dari Instrumen berbahasa asing, langkah-langkah adaptasi instrumen harus dipatuhi);
 - d. Penyelenggaraan proses pengujian dan penetapan norma instrumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai;
 - e. Penetapan standarisasi instrumen;
 - f. Pengembangan jejaring kerjasama dengan lembaga pengembangan instrumen lainnya;
 - g. Penyelenggaraan pengembangan tim pengembangan instrumen;
 - h. Penyiapan evaluasi dan laporan pelaksanaan program Seksi Pengembangan Instrumen; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada masing-masing UPTB.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

Apabila Kepala UPTB berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTB atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTB dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

H. SUROJO, SR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 29 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK